



P U T U S A N

NOMOR : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pondang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/48/IX/2020/Resnarkoba;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan. No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS



Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : Sulfikar. Hr, S.H. dan Syaiful, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lamaranginang, berkantor di Jalan Dusun Salukondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/PH/2020/PN Msb tanggal 12 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2020/PT MKS Tanggal 11 November 2020 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 27/PID.SUS-ANAK/2020/PT MKS. Tanggal 12 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor : REG. PERKARA : PDM-15/P.4.33/Enz.2/10/2020, tanggal 07 Oktober 2020, Anak telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Ling. Nusa, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar 21.00 wita Lukman Alias Bapak Puja (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)



menelpon Anak dan meminta Anak untuk besok minta ijin ditempat kerja dengan alasan besok ada uang yang ingin diantar ke daerah Sabbang Luwu Utara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 13.50 wita, Lukman Alias Bapak Puja kembali menghubungi anak wahyudi dan menyampaikan telah mengirim foto melalui aplikasi WhastApp dan memintan anak wahyudi untuk mengambil uang didalam bungkus susu dancow warna kuning yang sebenarnya didalam bungkus tersebut adalah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang berada di dekat ditang listrik yang ada gardunya di Jln. Malaja Kota Palopo dan meminta Anak Wahyudi untuk tidak membukanya kemudian Lukman Alias Bapak Puja menyuruh Anak Wahyudi agar bungkus susu dancow warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di simpan dekat tiang listrik yang ada di lingkungan Nusa Kel.Marobo Kec.Sabbang Kab.Luwu Utara kemudian Anak wahyudi menyimpan bungkus susu dancow warna kuning tersebut dan memotretnya kemudian mengirimkan foto hasil potretnya ke nomor WhastApp yang digunakan oleh Lukman Alias Bapak Puja, Setelah itu anak wahyudi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama berselang datang aparat kepolisian mengamankan anak wahyudi dan menyuruh anak wahyudi menunjukkan tempat dimana sebelumnya anak wahyudi menyimpan bungkus susu dancow warna kuning sebelumnya;

- Bahwa anak wahyudi dijanji akan mendapatkan upah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Lukman Alias Bapak Puja untuk mengambil dan mengantar bungkus susu dancow warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3951/ NNF / IX / 2020, tanggal 23 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,8834 gram tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;
- Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik anak WAHYUDI tidak ditemukan bahan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Lingk. Nusa, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar 21.00 wita Lukman Alias Bapak Puja (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) menelpon Anak Wahyudi dan meminta Anak Wahyudi untuk besok minta ijin ditempat kerja dengan alasan besok ada uang yang ingin diantar ke daerah Sabbang Luwu Utara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 13.50 wita, Lukman Alias Bapak Puja kembali menghubungi anak wahyudi dan menyampaikan telah mengirim foto melalui aplikasi WhastApp dan memintan anak wahyudi untuk mengambil uang didalam bungkus susu dancow warna kuning yang sebenarnya didalam bungkus tersebut adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang berada di dekat ditiang listrik yang ada gardunya di Jln. Malaja Kota Palopo dan meminta Anak Wahyudi untuk tidak membukanya kemudian Lukman Alias Bapak Puja menyuruh Anak Wahyudi agar bungkus susu dancow warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di simpan dekat tiang listrik yang ada dilingkungan Nusa Kel.Marobo Kec.Sabbang Kab.Luwu Utara kemudian Anak wahyudi menyimpan bungkus susu dancow warna kuning tersebut dan memotretnya kemudian mengirimkan foto hasil potretnya ke nomor WhastApp yang digunakan oleh Lukman Alias Bapak Puja, Setelah itu anak wahyudi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama berselang datang aparat kepolisian mengamankan anak wahyudi dan menyuruh anak wahyudi menunjukkan tempat dimana sebelumnya anak wahyudi menyimpan bungkus susu dancow warna kuning sebelumnya;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak wahyudi dijanji akan mendapatkan upah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Lukman Alias Bapak Puja untuk mengambil dan mengantar bungkus susu dancow warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3951/ NNF / IX / 2020, tanggal 23 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,8834 gram tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;
- Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik anak tidak ditemukan bahan Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. : REG. PERKARA : PDM-15/P.4.33/Enz.2/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 12,52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram dengan shacetnya;
- 1 (satu) buah berkas bungkus susu warna kuning merk Dancow;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih hijau;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu bersama simcard Nomor 085 241 583 698;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio Soul warna putih dengan nomor plat DP 4682 HL;

(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara Lukman Als Bapak Puja);

4. Menetapkan anak pelaku Wahyudi Als Ucok Bin Andi Asriadi membayar Biaya Perkara berjumlah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di BLK Minna Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 12,52 (dua belas koma lima puluh dua) gram dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah berkas bungkus susu warna kuning merk Dancow;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu bersama simcard Nomor 085 241 583 698;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio Soul warna putih dengan nomor plat DP 4682 HL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama LUKMAN Alias BAPAK PUJA;

Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Anak telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 1/Akta-Pid-Anak/2020/PN Msb. dan permintaan banding dari Anak tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Akta Pemberitahuan Banding Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msb.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba, masing-masing tanggal 2 November 2020 dengan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msb. Untuk Penuntut Umum dan Anak sebelum berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msb. yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Anak pelaku, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan permintaan banding dengan tidak disertai dengan dengan memori banding, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan apa, Anak melakukan upaya hukum banding;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Anak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Anak pelaku mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msb. tanggal 26 Oktober 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga pidana dan tindakan yang diberikan Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka Anak ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak pelaku haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msb. tanggal 26 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani agar Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang dengan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020 oleh kami : EFENDI PASARIBU, SH.,MH., Sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2020 Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PT Msb. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DAKRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak pelaku;

HAKIM - TUNGGAL ,

Ttd.

EFENDI PASARIBU, SH.,

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No. : 27/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS



DAKRIS, SH.,

Untuk Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR. AS., S.Sos.,MH.
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)